



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.SS

Pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Zainab Yohan, Amd. Kom, NIK. 8202014501850003, tempat dan tanggal lahir Soasio, 05 Januari 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun II, Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama **Iswanto, S.H., M.H., M. Sanusi Taran, S.H., Iswan Kasim, S.H., Ghazali Pauwah, S.H.**, sebagai Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Iswanto, S.H., M.H. dan Partners, yang beralamat di Lingkungan Samudra, RT.006/RW.002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SKK/IS-Advo/I/2020, tanggal 17 Februari 2020, dan terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 5/SKK/PA.SS/2020, tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya disebut **Penggugat;**

dan

M. Isa Ahmad, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama **Ismail Muhammad, S.H., Malik La Dahiri, S.H., M.H., Fadly M. Marsaoly, S.H.** sebagai Tim Advokat/Pengacara beralamat di RT.003/RW.004, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/Avd-IMD/PA.SS/III/2020, tanggal 31 Maret 2020,

Hlm. 1 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 48/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 06/SKK/PA.SS/2020, tanggal 01 April 2020, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.SS, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Miradiana, S.H.,M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Soasio, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 April 2020, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.SS, sebagai berikut:

1. Harta Tidak Bergerak

a. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah permanen (1 lantai) luas tanah 1114 M2 (seribu seratus empat belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No 00185, atas nama Muhamad Isa Ahmad, yang terletak di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Pak Muksin Sangaji;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Taib Ahmad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Kosong milik Tergugat;

b. Sebidang Tanah (Kebun) yang di atasnya terdapat tanaman yang beralamat di Desa Wedana, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, dengan luas lahan tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar/ 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Milik Alam;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Salmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Muksin Sangaji;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Akubah Aidiman;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 48/Pdt.G/2020/PA.SS



2. Harta Bergerak, berupa:

- a. 1 set gorden;
- b. 2 buah lemari dapur;
- c. 1 buah tempat tidur;
- d. 1 buah lemari kaca;
- e. 1 buah mesin air merek Sanyo;
- f. 1 buah Genset;
- g. 1 Unit AC Merek LG ½ PK;
- h. 3 buah Springbed;
- i. 1 unit Sepeda Motor merek Next dengan Nomor Polisi DG 4265

S, atas nama Zainab Yohan;

- j. 1 set meja makan kayu jati;
- k. 1 buah tempat tidur kayu besi Papua;
- l. 1 buah TV Merek LG, 21 Inch;
- m. 1 buah TV Merek LG, 34 Inch;
- n. 1 buah mesin cuci merek LG;
- o. 1 buah Lemari Kayu;
- p. 1 buah Profil Tank air ukuran 1500 Liter;
- q. 1 set kursi kayu;

Pasal 2

Bahwa harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat yaitu berupa harta bergerak sebagai berikut:

- a. 1 set gorden;
- b. 2 buah lemari dapur;
- c. 1 buah tempat tidur;
- d. 1 buah lemari kaca;
- e. 2 buah Springbed;
- f. 1 unit Sepeda Motor merek Next dengan Nomor Polisi DG 4265 S, atas nama Zainab Yohan;
- g. 1 set meja makan kayu jati;
- h. 1 buah tempat tidur kayu besi Papua;
- i. 1 buah TV Merek LG, 21 inch;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 48/Pdt.G/2020/PA.SS



- j. 1 buah TV Merek LG, 34 inch;
- k. 1 buah mesin cuci merek LG;
- l. 1 buah Lemari Kayu;
- m. 1 buah Profil Tank air ukuran 1500 Liter;
- n. 1 set kursi kayu;

Pasal 3

Bahwa harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat yaitu berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagai berikut:

1. Harta Tidak Bergerak, yaitu:

a. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah permanen (1 lantai) luas tanah 1114 M2 (seribu seratus empat belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No 00185, atas nama Muhamad Isa Ahmad, yang terletak di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Pak Muksin Sangaji;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Taib Ahmad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Kosong milik Tergugat;

b. Sebidang Tanah (Kebun) yang di atasnya terdapat tanaman yang beralamat di Desa Wedana, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, dengan luas lahan tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar/ 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Milik Alam;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Salmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Muksin Sangaji;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Akubah Aidiman;

2. Harta Bergerak, yaitu:

- a. 1 (satu) buah mesin Genset;
- b. 1 (satu) buah mesin air merek Sanyo;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 48/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah tempat tidur/Springbed;
- d. 1 (satu) unit AC merek LG 1/2 PK; dan tambahan
- e. 1 (satu) unit kitchen set;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta bersama baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak tersebut diatas dibagi secara damai;

Pasal 5

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang menjadi bagian Penggugat sebagai berikut :

1. **Harta Tidak Bergerak** berupa 1 (satu) hektar/10.000 m² (sepuluh meter persegi) dari sebidang Tanah (Kebun) yang di atasnya terdapat tanaman yang beralamat di Desa Wedana, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, dengan luas lahan tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar/ 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Milik Alam;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Salmin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Muksin Sangaji;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Akubah Aidiman;
2. **Harta Bergerak** yang berada dalam penguasaan Penggugat sebagaimana tersebut pada Pasal 4 huruf (a) sampai dengan huruf (n);

Pasal 6

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang menjadi bagian Tergugat sebagai berikut :

1. **Harta Tidak Bergerak** berupa 1 (satu) hektar/10.000 m² (sepuluh meter persegi) dari sebidang Tanah (Kebun) yang di atasnya terdapat tanaman yang beralamat di Desa Wedana, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, dengan luas lahan tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar/ 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Milik Alam;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Salmin;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 48/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Muksin Sangaji;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Akubah Aidiman;
2. **Harta Bergerak** yang berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 5 angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (e);

Pasal 7

Bahwa selain harta bersama sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki hutang kredit di Bank BPD Maluku dan Bank BRI serta hutang bahan bangunan di Toko Weda Jaya dan Toko Mitra Bangunan sejumlah Rp. 43.254.000,-(empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah permanen (1 lantai), luas tanah 1114 M2 (seribu seratus empat belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No 00185, atas nama Muhamad Isa Ahmad, yang terletak di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara;

Pasal 8

Bahwa harta tidak bergerak berupa sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah permanen (1 lantai) luas tanah 1114 M2 (seribu seratus empat belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No 00185, atas nama Muhamad Isa Ahmad, yang terletak di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Pak Muksin Sangaji;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Taib Ahmad;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kintal Kosong milik Tergugat;
- menjadi bagian Tergugat dengan kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.350.0000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 9

Bahwa hutang kredit Penggugat di Bank BPD Maluku dan hutang kredit Tergugat di Bank BRI untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, ditanggung oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 48/Pdt.G/2020/PA.SS



Pasal 10

Bahwa hutang bahan bangunan di Toko Weda Jaya dan Toko Mitra Bangunan untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara, menjadi tanggungan Tergugat;

Pasal 11

Bahwa harta tidak bergerak yang menjadi bagian Tergugat pada Pasal 8 tersebut diatas, Sertifikat Hak Milik No 00185 atas nama Muhamad Isa Ahmad (Tergugat) berada di tangan Penggugat, untuk itu Penggugat harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada Tergugat;

Pasal 12

Bahwa kompensasi berupa uang sejumlah Rp.350.0000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana pada Pasal 8 diatas, harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari atau terhitung sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020, dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik No 00185 dari Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 13

Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa adil dan tidak keberatan dengan pembagian harta bersama dan kompensasi tersebut;

Pasal 14

Bahwa dengan telah dibaginya harta bersama tersebut dan kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat, kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai secara damai;

Pasal 15

Hlm. 7 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 48/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian ini maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan;

Pasal 16

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 17

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Soasio hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Penggugat ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Soasio menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hlm. 8 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 48/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.616.000,-(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu Hasmi Mokoginta, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hasmi Mokoginta, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.500.000.-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
6. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.1.616.000.-

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 48/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)